



**PUTUSAN**

Nomor : 62/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAMSUL ARIFIN Bin MH. TAMRIN  
Tempat Lahir : Balikpapan  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 27 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Milono No. 54 RT 044 RW 000 Desa Klandasan  
Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja  
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti tertanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti tertanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SYAMSUL ARIFIN bin MH. TAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pertama : Pasal 378 KUHPidana seperti tersebut dalam surat dakwaan pertama diatas.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL ARIFIN bin MH. TAMRIN dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "AMAL ILHAM",
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A22, warna hitam, IMEI 1, 354354551555306, IMEI 2, 355977181555301, nomor telepon 1, 0882020693823, nomor telepon 2, 087858815117  
(dikembalikan kepada saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER)
- 4) Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 bertempat di kamar Hotel Safin Pati, turut Jl. Pangeran Diponegoro No. 229 Kp. Kaborongan Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 kurang lebih pukul 20.00 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN reservasi hotel SAFIN Pati lewat telpon dan terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN minta no HP salesnya kemudian diberikan no WA sales atas nama RARA (nama panggilan), setelah itu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN membooking kamar sejumlah 11 kamar dengan alasan untuk menginap tamu dari Kementerian Pariwisata dan untuk rapat atau meeting. Kemudian terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN menelpon lagi ke salesnya untuk minta 1 kamar untuk tamu malam itu dengan nama AGUNG NIZAR. Dan yang masuk ke dalam kamar tersebut yaitu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN bukan yang namanya AGUNG NIZAR, lalu sekitar jam 21.00 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN masuk ke kamar hotel SAFIN Pati dengan nomor kamar 402. Setelah itu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN istirahat dan besok paginya sekitar pukul 07.00 WIB pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 membuka aplikasi MICHAT untuk pesan pijat online dan terhubung dengan saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER lalu janji untuk datang. Kemudian sekitar jam 07.30 WIB saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER datang ke kamar Hotel Safin Pati kamar no. 402 lalu memijat terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN dan kemudian sekitar pukul 08.00 WIB saat selesai dipijat, terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN meminjam motor dan beserta SNTK peruntukannya yang dimiliki oleh saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER dengan alasan mengambil uang di ATM dan meminta uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok. Sekitar pukul 08.12 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN keluar kamar menuju parkir motor lalu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN membawa motor tersebut dan meninggalkan saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER dikamar hotel Safin Pati.
- Terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN membawa motor tersebut kearah Surabaya. Sesampainya di Surabaya, terdakwa SYAMSUL Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. TAMRIN menghubungi saksi MUZAKKI Bin SUKDIN dengan no hp/WA 081915601552, dengan alasan terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN memiliki motor untuk dijual, sekitar jam 15.30 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN bertemu saksi MUZAKKI Bin SUKDIN di Kp kedinding Surabaya dan disitu motor Terdakwa jual ke saksi MUZAKKI Bin SUKDIN dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN menerima uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri dengan no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari saksi MUZAKKI Bin SUKDIN lewat Brilink.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER menderita kerugian materiil sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 bertempat di kamar Hotel Safin Pati, turut Jl. Pangeran Diponegoro No. 229 Kp. Kaborongan Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

Berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 kurang lebih pukul 20.00 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN reservasi hotel SAFIN Pati lewat telpon dan terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN minta no HP salesnya kemudian diberikan no WA sales atas nama RARA (nama panggilan), setelah itu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN membooking kamar sejumlah 11 kamar dengan alasan untuk menginap tamu dari Kementrian Pariwisata dan untuk rapat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau meeting. Kemudian terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN menelpon lagi ke salesnya untuk minta 1 kamar untuk tamu malam itu dengan nama AGUNG NIZAR. Dan yang masuk ke dalam kamar tersebut yaitu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN bukan yang namanya AGUNG NIZAR, lalu sekitar jam 21.00 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN masuk ke kamar hotel SAFIN Pati dengan nomor kamar 402. Setelah itu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN istirahat dan besok paginya sekitar pukul 07.00 WIB pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 membuka aplikasi MICHAT untuk pesan pijat online dan terhubung dengan saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER lalu janji untuk datang. Kemudian sekitar jam 07.30 WIB saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER datang ke kamar Hotel Safin Pati kamar no. 402 lalu memijat terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN dan kemudian sekitar pukul 08.00 WIB saat selesai dipijat, terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN meminjam motor dan beserta SNTK peruntukannya yang dimiliki oleh saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER dengan alasan mengambil uang di ATM dan meminta uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok. Sekitar pukul 08.12 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN keluar kamar menuju parkir motor lalu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN membawa motor tersebut dan meninggalkan saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER di kamar hotel Safin Pati.

- Terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN membawa motor tersebut ke arah Surabaya. Sesampainya di Surabaya, terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN menghubungi saksi MUZAKKI Bin SUKDIN dengan no hp/WA 081915601552, dengan alasan terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN memiliki motor untuk dijual, sekitar jam 15.30 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN bertemu saksi MUZAKKI Bin SUKDIN di Kp kedinding Surabaya dan disitu motor Terdakwa jual ke saksi MUZAKKI Bin SUKDIN dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN menerima uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri dengan no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari saksi MUZAKKI Bin SUKDIN lewat Brilink.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER menderita kerugian materiil sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 08.12 WIB di kamar 402 Hotel SAFIN Pati telah melakukan penggelapan barang milik saksi berupa sepeda motor dengan ciri-ciri Nopol K-2147-OG, No. Rangka: MH1JM7119KK039115, No. Mesin: JM71E-1039169 Warna Hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atasnama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi tahu Penipuan dan penggelapan yang saksi maksudkan adalah terdakwa meminjam sepeda motor mengaku untuk mengambil uang di ATM Bank Mandiri, namun kemudian sepeda motor tersebut kemudian tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa, saksi tahuserangkaian kata bohong dari terdakwa adalah “aku pinjem motor ah untuk ambil uang di ATM Bank Mandiri”, selain itu pada saat ditempat tersebut terdakwa mengaku sebagai pegawai Dari Dinas Pariwisata Pusat yang sedang bertugas di Pati dengan perkataan “saya dari Dinas kok, ini semua yang bayar dari Dinas” dan pada saat itu saksi melihat pada saat yang bersangkutan memesan minuman dan makanan terdakwa hanya tanda tangan di Bill tagihan saja, terdakwa juga mengaku kartu ATM nya tertelan di Mesin ATM Mandiri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah kejadian saksi baru menyadari bahwa terdakwa tidak mengambil uang di ATM Bank Mandiri, karena pada saat itu saksi meminta tolong kepada teman saksi untuk mengecek di ATM Bank Mandiri ternyata tidak ada orang yang melaporkan Kartu ATM tertelan di Mesin ATM Mandiri;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut di Parkiran Basement Hotel SAFIN PATI;
- Bahwa, saksi tahu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 06.30 WIB saksi menerima pesan Whatsapp dengan nomor 0882020693823 mengaku bernama SYAMSUL ARIFIN mencari jasa pijat/urut, kemudian Sdr. SYAMSUL ARIFIN mengarahkan saksi untuk menemui di kamar 402 HOTEL SAFIN Pati, kemudian pada pukul 07.18 WIB saksi tiba di kamar 402 HOTEL SAFIN dan langsung memijat seseorang yang mengaku SYAMSUL ARIFIN selama kurang lebih 1 (satu) jam, selanjutnya setelah saksi selesai memijat Sdr. SYAMSUL ARIFIN meminjam motor dan STNK dengan Nopol K-2147-OG, No. Rangka: MH1JM7119KK039115, No. Mesin: JM71E-1039169 Warna Hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atashnama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati serta meminta uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan akan mengambil uang di ATM Mandiri, karena saksi sudah menunggu lama dan seseorang mengaku bernama SYAMSUL ARIFIN tidak Kembali selanjutnya saksi menanyakan kepada petugas hotel/receptionis siapa yang booking/menempati kamar 402 HOTEL SAFIN tersebut dan petugas HOTEL SAFIN (RARA) mengatakan bahwa yang booking/pesan kamar tersebut Sdr. AGUNG NIZAR, selanjutnya saksi menghubungi nomor Whatsapp 0882020693823 mengaku bernama SYAMSUL ARIFIN tidak diangkat dan saksi menghubungi nomor Sdr. AGUNG NIZAR yang diberikan petugas HOTEL SAFIN (RARA) namun tidak aktif, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar RP. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan melaporkan ke Polresta Pati guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, saksi tahu selain sepeda motor beserta STNKnya terdakwa juga meminta uang senilai RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa, selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah SULASIH Binti REJO, Pati, 07 Juli 1978, perempuan, Jl. Raya Pati Tayu Km 08 Desa Panggungroyom RT. 004 RW.001 Kecamatan Wedarijaksa dan RARA, 30 tahun, Perempuan, Receptionis.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Kerugian yang saksi alami adalah RP. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :

2. Saksi SULASIH Binti REJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu uang menjadi korban atas peristiwa penipuan dan penggelapan tersebut adalah teman saksi KUNARTI binti ACHMAD KUSAERI, 40 tahun, perempuan, Wiraswasta, Jalan Jambu RT. 002 RW 005 Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, terhadapnya saksi telah mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga atau famili dengannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa terdakwa Yang telah melakukan perbuatan tersebut, namun berdasarkan cerita dari saudara KUNARTI yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa
- Bahwa, saksi tahu peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 08.12 WIB di kamar 402 Hotel SAFIN Pati
- Bahwa, saksi tahu barang milik saudara KUNARTI tersebut berupa sepeda motor dengan ciri-ciri Nopol K-2147-OG, No. Rangka: MH1JM7119KK039115, No. Mesin: JM71E-1039169 Warna Hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atasnama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi tahu Penipuan dan penggelapan yang dimaksudkan adalah terdakwa meminjam sepeda motor mengaku untuk mengambil uang di ATM Bank Mandiri, namun kemudian sepeda motor tersebut kemudian tidak dikembalikan kepada saudara KUNARTI;
- Bahwa, saksi mengetahui Penipuan dan penggelapan tersebut dari saudara KUNARTI melalui telepon, dan saksi dimintai tolong oleh saudara KUNARTI untuk mengecek keberadaan terdakwa di ATM Bank Mandiri dan saksi juga yang menanyakan kepada Satpam ATM Bank Mandiri mengenai ada pelanggan yang kartu ATM nya tertelan;





- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung serangkaian kata bohong dari terdakwa namun cerita dari saudara KUNARTI kata-kata adalah “aku pinjem motor ah untuk ambil uang di ATM Bank Mandiri”, selain itu pada saat ditempat tersebut terdakwa mengaku sebagai pegawai Dari Dinas Pariwisata Pusat yang sedang bertugas di Pati dengan perkataan “saksi dari Dinas kok, ini semua yang bayar dari Dinas” dan pada saat itu saksi melihat pada saat yang bersangkutan memesan minuman dan makanan terdakwa hanya tanda tangan di Bill tagihan saja, terdakwa juga mengaku kartu ATM nya tertelan di Mesin ATM Mandiri;
- Bahwa, saksisetelah kejadian saudara KUNARTI baru menyadari bahwa terdakwa tidak mengambil uang di ATM Bank Mandiri, karena pada saat itu saksi yang mengecek di ATM Bank Mandiri ternyata tidak ada orang yang melaporkan Kartu ATM tertelan di Mesin ATM Mandiri;
- Bahwa, saksi tahu saudara KUNARTI memarkir sepeda motor miliknya tersebut di Parkiran Basement Hotel SAFIN PATI;
- Bahwa, saksi selain sepeda motor beserta STNKnya terdakwa juga meminta uang senilai RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara KUNARTI;
- Bahwa, saksi tahu kerugian yang dialami oleh saudara KUNARTI adalah Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MUZAKKI bin SUKDIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi telah diamankan atau ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Jawa Tengah Polresta Pati terkait saksi telah membeli sepeda motor honda Genio dari Tersangka SYAMSUL ARIFIN yang sudah tertangkap duluan karena membawa sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan, selanjutnya saksi di bawa ke Polresta Pati;
- Bahwa, saksi diamankan atau ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 WIB, saat di pinggir jalan raya turut Desa Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dan saksi sedang sendirian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang telah saksi beli dari SYAMSUL ARIFIN tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio berikut STNK-nya;
- Bahwa, saksi masih ingat ciri-ciri dari sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atas nama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut memang;
- Bahwa, saksi membeli dari seorang yang sudah saksi kenal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu pada tahun 2023, ketika SYAMSUL ARIFIN menjual sepeda motor di Madura, namun saat itu dibeli teman saksi, dan akhirnya saksi kenal, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan saksi;
- Bahwa, seingat saksi pada Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 kurang lebih pukul 16.00 WIB di pinggir jalan raya Suramadu Kota Surabaya, dan saksi bayar malam harinya;
- Bahwa, saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Link pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 22.00 WIB yang diterima langsung oleh rekening Bank Mandiri atas nama SYAMSUL ARIFIN;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya terkait 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tersebut namun pada saat dijual kepada saksi dari SYAMSUL ARIFIN bahwa sepeda motor tersebut diakui sebagai barang milik saudara SYAMSUL ARIFIN;
- Bahwa, alasan saksi adalah untuk saksi beli dikarenakan ada surat STNK peruntukan sepeda motor tersebut, namun tanpa BPKB, yang selanjutnya rencana saksi jual lagi agar saksi dapat keuntungan;
- Bahwa, saksi tidak tahu, dikarenakan saksi membeli sepeda motor Honda Genio tersebut hanya dilengkapi surat STNK saja tanpa Bukti Kepemilikan yaitu buku BPKB atas nama KUNARTI alamat Kabupaten Pati;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa, maksud dan tujuan saksi adalah untuk mendapatkan keuntungan jika sepeda motor tersebut saksi jual Kembali, karena saksi membeli dengan harga yang murah;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi tersebut telah terlaksana, karena sepeda motor yang saksi membeli dari SYAMSUL ARIFIN dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, yang selanjutnya keesokan harinya saksi jual kembali kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan cara saksi sambil jualan keliling barang asesoris perlengkapan seperti tasbih, kalung dari batu atau monel tersebut, kemudian saksi sambil menawarkan sepeda motor tersebut dan akhirnya laku di pinggir jalan dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menjual kepada orang lain yang tidak saksi kenal di pinggir jalan raya Madura – Surabaya;
- Bahwa, dari uang keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan masih tersisa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang saat ini uang sisa tersebut dijadikan barang bukti atas perkara yang saksi hadapi atas uang hasil keuntungan yang saksi dapatkan;
- Bahwa, saksi masih dapat mengenali sepeda motor tersebut, yang telah saksi beli dari SYAMSUL ARIFIN, yang kemudian saksi jual kembali kepada orang lain yang tidak saksi kenal, dan atas penjualan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Dan saat ini keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atas nama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati tersebut dibeli oleh orang yang tidak saksi kenal dan setahu saksi orang Madura namun saksi tidak tahu alamatnya;
- Bahwa, saksi masih dapat mengenali orang tersebut, dan benar bahwa orang tersebut adalah bernama SYAMSUL ARIFIN, seorang yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atas nama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati kepada saksi seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi AGUS SUGIYONO, S.H. bin SUKARMANTO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Terdakwa Penipuan dan atau Penggelapan yang berhasil saya amankan bersama rekan-rekan tim Resmob Sat Reskrim Polres Pati lakukan penangkapan yaitu :
- Bahwa, saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa Penipuan dan atau Penggelapan yaitu SYAMSUL ARIFIN bin MH. TAMRIN tersebut, saya bersama dengan rekan-rekan anggota tim Resmob Sat Reskrim Polresta Pati yang diantaranya adalah SUKMO AGUNG N bin SUWITNYO, Laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia/Jawa, pendidikan terakhir SLTA tamat, alamat Jl. Jeruk IV No.17 Perumnas Winong Ds. Winong Rt. 03 Rw. 04 Kec. Pati Kab. Pati. Kami mengamankan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan adanya Laporan Polisi nomor LP/B/19/II/2024/SPKT/POLRESTA PATI/JAWA TENGAH, tanggal 22 Januari 2024 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan serta adanya pemberitahuan dari polda jateng melalui piket Dit Reskrimum Polda Jateng bahwa adanya seseorang yang menyerahkan diri atas kejadian yang pengakuannya terjadi/diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 kurang lebih pukul 08.12 WIB di Kamar 402 Hotel SAFIN Pati turut Jalan Diponegoro No. 229 Kp. Kaborongan Kel. Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati, serta dengan adanya surat perintah penangkapan dari Kasat Reskrim Polresta Pati;
- Bahwa,saksi tahu berdasarkan Laporan Polisi tersebut di atas serta adanya pemberitahuan dari polda jateng melalui piket Dit Reskrimum Polda Jateng bahwa adanya seseorang yang menyerahkan diri atas kejadian yang pengakuannya terjadi/diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 kurang lebih pukul 08.12

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB di Kamar 402 Hotel SAFIN Pati turut Jalan Diponegoro No. 229 Kp. Kaborongan Kel. Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati, saya bersama rekan-rekan tim Resmob Sat Reskrim Polresta Pati pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 kemudian berangkat ke Polda Jateng untuk menjemput terduga terdakwa penipuan dan penggelapan. Selanjutnya setelah kami membawa kembali ke polresta pati untuk dilakukan pemeriksaan dan diinterogasi SYAMSUL ARIFIN bin MH. TAMRIN mengakui perbuatannya;

- Bahwa, saksi tahu berdasarkan hasil interogasi, awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 kurang lebih pukul 20.00 WIB terdakwa reservasi Hotel SAFIN Pati lewat telpon local dan terdakwa minta no salesnya kemudian diberikan no WA sales atas nama RARA (nama panggilan), setelah itu terdakwa booking kamar sejumlah 11 kamar dengan alasan untuk menginap tamu dari Kementerian Pariwisata dan untuk rapat atau meeting. Kemudian terdakwa menelpon lagi ke salesnya untuk minta 1 kamar untuk tamu malam itu dengan nama AGUNG NIZAR. Dan yang masuk itu terdakwa bukan yang namanya AGUNG NIZAR lalu sekitar jam 21.00 WIB terdakwa masuk ke kamar Hotel SAFIN Pati nomor kamar 402. Setelah itu saya istirahat besok paginya sekitar pukul 07.00 WIB hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 membuka aplikasi MICHAT untuk pesan pijat online dan terhubung dengan Sdr. KUNARTI (korban) lalu janji untuk datang. Kemudian sekitar jam 07.30 WIB Sdr. KUNARTI (korban) datang ke kamar Hotel Safin Pati kamar no 402 lalu memijat saya dan kemudian sekitar pukul 08.00 WIB selesai memijat lalu terdakwa meminjam motor dan beserta STNK peruntukannya yang dimiliki oleh Sdr. KUNARTI (korban) dengan alasan mengambil uang di ATM dan meminta sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok. Sekitar pukul 08.12 WIB terdakwa keluar kamar menuju parkir motor lalu terdakwa membawa motor tersebut dan meninggalkan Sdr. KUNARTI di kamar Hotel Safin Pati, lalu terdakwa membawa motor tersebut ke arah Surabaya. Kemudian terdakwa sampai di Surabaya menghubungi Sdr. MUSEKKI dengan no hp/WA 081915601552, sekira umur 46 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kp. Kedinding Surabaya dengan alasan terdakwa ada motor untuk terdakwa jual, sekitar jam 15.30 WIB terdakwa ketemu MUSEKKI di





Kp kedinding Surabaya dan disitu motor terdakwa jual ke Sdr. MUSEKKI dengan harga Rp 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan disitu terdakwa terima uang tunai Rp 300.000,- dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari Sdr. MUSEKKI lewat brilink. Setelah itu terdakwa pergi ke Blitar 2 (dua) malam dan hari minggu siang berangkat ke semarang naik bus. Sampai di semarang hari minggu sore lalu terdakwa istirahat di masjid, kemudian hari senin tanggal 22 Januari sekira jam 13.00 WIB terdakwa menyerahkan diri ke Polda Jateng. Kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Pati untuk dilakukan pemeriksaan atas kejadian yang saya lakukan di hotel safin pati;

- Bahwa, saksi tahu sepeda motor Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG dan STNK nya hasil dari penipuan motor tersebut dijual kepada MUZAKKI, + umur 50 tahun, Laki-laki, Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa, saksi tahu maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dimiliki dan dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang. Maksud dan tujuan tersebut sudah terlaksana, dimana sepeda motor hasil kejahatan tersebut telah dijual kepada MUZAKKI, + umur 50 tahun, Laki-laki, Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Surabaya Jawa Timur dengan harga Rp 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan disitu terdakwa terima uang tunai Rp 300.000,- dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari Sdr. MUSEKKI lewat brilink;
- Bahwa, saksi tahu atas perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. KUNARTI sebagai pemilik kendaraan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit SPM Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG, Tahun pembuatan 2019, warna hitam, Nomor Rangka MH1JM7119KK039115, Nomor Mesin JM71E-1039169, STNK atas nama KUNARTI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SUKMO AGUNG N bin SUWITNYO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Terdakwa Penipuan dan atau Penggelapan yang berhasil saya amankan bersama rekan-rekan tim Resmob Sat Reskrim Polres Pati lakukan penangkapan yaitu :
- Bahwa, saksi tahu dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa Penipuan dan atau Penggelapan yaitu SYAMSUL ARIFIN bin MH. TAMRIN tersebut, saya bersama dengan rekan-rekan anggota tim Resmob Sat Reskrim Polresta Pati yang diantaranya adalah SUKMO AGUNG N bin SUWITNYO, Laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia/Jawa, pendidikan terakhir SLTA tamat, alamat Jl. Jeruk IV No.17 Perumnas Winong Ds. Winong Rt. 03 Rw. 04 Kec. Pati Kab. Pati. Kami mengamankan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan adanya Laporan Polisi nomor LP/B/19/II/2024/SPKT/POLRESTA PATI/JAWA TENGAH, tanggal 22 Januari 2024 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan serta adanya pemberitahuan dari Polda Jateng melalui piket Dit Reskrimum Polda Jateng bahwa adanya seseorang yang menyerahkan diri atas kejadian yang pengakuannya terjadi/diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 kurang lebih pukul 08.12 WIB di Kamar 402 Hotel SAFIN Pati turut Jalan Diponegoro No. 229 Kp. Kaborongan Kel. Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati, serta dengan adanya surat perintah penangkapan dari Kasat Reskrim Polresta Pati;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi tersebut di atas serta adanya pemberitahuan dari polda Jateng melalui piket Dit Reskrimum Polda Jateng bahwa adanya seseorang yang menyerahkan diri atas kejadian yang pengakuannya terjadi/diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 kurang lebih pukul 08.12 WIB di Kamar 402 Hotel SAFIN Pati turut Jalan Diponegoro No. 229 Kp. Kaborongan Kel. Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati, saya bersama rekan-rekan tim Resmob Sat Reskrim Polresta Pati pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 kemudian berangkat ke Polda Jateng untuk menjemput terduga terdakwa penipuan dan penggelapan. Selanjutnya setelah kami membawa kembali ke polresta pati untuk dilakukan pemeriksaan dan diinterogasi SYAMSUL ARIFIN bin MH. TAMRIN mengakui perbuatannya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu berdasarkan hasil interogasi, awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 kurang lebih pukul 20.00 WIB terdakwa reservasi Hotel SAFIN Pati lewat telpon local dan terdakwa minta no salesnya kemudian diberikan no WA sales atas nama RARA (nama panggilan), setelah itu terdakwa booking kamar sejumlah 11 kamar dengan alasan untuk menginap tamu dari Kementerian Pariwisata dan untuk rapat atau meeting. Kemudian terdakwa menelpon lagi ke salesnya untuk minta 1 kamar untuk tamu malam itu dengan nama AGUNG NIZAR. Dan yang masuk itu terdakwa bukan yang namanya AGUNG NIZAR lalu sekitar jam 21.00 WIB terdakwa masuk ke kamar hotel SAFIN Pati nomor kamar 402. Setelah itu saya istirahat besok paginya sekitar pukul 07.00 WIB hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 membuka aplikasi MICHAT untuk pesan pijat online dan terhubung dengan Sdr. KUNARTI (korban) lalu janji untuk datang. Kemudian sekitar jam 07.30 WIB Sdr. KUNARTI (korban) datang ke kamar hotel Safin Pati kamar no 402 lalu memijat saya dan kemudian sekitar pukul 08.00 WIB selesai memijat lalu terdakwa meminjam motor dan beserta STNK peruntukannya yang dimiliki oleh Sdr. KUNARTI (korban) dengan alasan mengambil uang di ATM dan meminta sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok. Sekitar pukul 08.12 WIB terdakwa keluar kamar menuju parkiran motor lalu terdakwa membawa motor tersebut dan meninggalkan Sdr. KUNARTI dikamar hotel Safin Pati, lalu terdakwa membawa motor tersebut kearah Surabaya. Kemudian terdakwa sampai di Surabaya menghubungi Sdr. MUSEKKI dengan no hp/WA 081915601552, sekira umur 46 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kp. Kedinding Surabaya dengan alasan terdakwa ada motor untuk terdakwa jual, sekitar jam 15.30 WIB terdakwa ketemu MUSEKKI di Kp kedinding Surabaya dan disitu motor terdakwa jual ke Sdr. MUSEKKI dengan harga Rp 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan disitu terdakwa terima uang tunai Rp 300.000,- dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari Sdr. MUSEKKI lewat brilink. Setelah itu terdakwa pergi ke Blitar 2 (dua) malam dan hari minggu siang berangkat ke semarang naik bus. Sampai di semarang hari minggu sore lalu terdakwa istirahat di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid, kemudian hari senin tanggal 22 Januari sekira jam 13.00 WIB terdakwa menyerahkan diri ke Polda Jateng. Kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Pati untuk dilakukan pemeriksaan atas kejadian yang saya lakukan di Hotel safin pati;

- Bahwa, saksi tahu menurut keterangan SYAMSUL ARIFIN, sepeda motor Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG dan STNK nya hasil dari penipuan motor tersebut dijual kepada MUZAKKI, + umur 50 tahun, Laki-laki, Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Surabaya Jawa Timur;
  - Bahwa,saksi tahu maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dimiliki dan dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang. Maksud dan tujuan tersebut sudah terlaksana, dimana sepeda motor hasil kejahatan tersebut telah dijual kepada MUZAKKI, + umur 50 tahun, Laki-laki, Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Surabaya Jawa Timur dengan harga Rp 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan disitu terdakwa terima uang tunai Rp 300.000,- dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari Sdr. MUSEKKI lewat brilink;
  - Bahwa, saksi tahuatas perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. KUNARTI sebagai pemilik kendaraan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit SPM Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG, Tahun pembuatan 2019, warna hitam, Nomor Rangka MH1JM7119KK039115, Nomor Mesin JM71E-1039169, STNK atas nama KUNARTI
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ( ade charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 kurang lebih pukul 20.00 WIB terdakwa reservasi hotel SAFIN Pati lewat telpon dan terdakwa minta no HP salesnya kemudian diberikan no WA sales atas nama RARA (nama panggilan), setelah itu terdakwa membooking kamar sejumlah 11 kamar dengan alasan untuk menginap tamu dari Kementerian Pariwisata dan untuk rapat atau meeting.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian terdakwa menelpon lagi ke salesnya untuk minta 1 kamar untuk tamu malam itu dengan nama AGUNG NIZAR. Dan yang masuk ke dalam kamar tersebut yaitu terdakwa bukan yang namanya AGUNG NIZAR, lalu sekitar jam 21.00 WIB terdakwa masuk ke kamar hotel SAFIN Pati dengan nomor kamar 402. Setelah itu terdakwa istirahat dan besok paginya sekitar pukul 07.00 WIB pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 membuka aplikasi MICHAT untuk pesan pijat online dan terhubung dengan saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER lalu janji untuk datang.
- Bahwa, kemudian sekitar jam 07.30 WIB saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER datang ke kamar Hotel Safin Pati kamar no. 402 lalu memijat terdakwa dan kemudian sekitar pukul 08.00 WIB saat selesai dipijat, terdakwa meminjam motor dan beserta SNTK peruntukannya yang dimiliki oleh saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER dengan alasan mengambil uang di ATM dan meminta uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok. Sekitar pukul 08.12 WIB terdakwa keluar kamar menuju parkiran motor lalu terdakwa membawa motor tersebut dan meninggalkan saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER di kamar Hotel Safin Pati.
- Bahwa, terdakwa membawa motor tersebut ke arah Surabaya. Sesampainya di Surabaya, terdakwa menghubungi saksi MUZAKKI Bin SUKDIN dengan no hp/WA 081915601552, dengan alasan terdakwa memiliki motor untuk dijual, sekitar jam 15.30 WIB terdakwa bertemu saksi MUZAKKI Bin SUKDIN di Kp kedinding Surabaya dan disitu motor Terdakwa jual ke saksi MUZAKKI Bin SUKDIN dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dimana terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri dengan no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari saksi MUZAKKI Bin SUKDIN lewat Brilink.
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER menderita kerugian materiil sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "AMAL ILHAM",

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti





- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A22, warna hitam, IMEI 1, 354354551555306, IMEI 2, 355977181555301, nomor telepon 1, 0882020693823, nomor telepon 2, 087858815117

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 kurang lebih pukul 20.00 WIB terdakwa reservasi Hotel SAFIN Pati lewat telpon dan terdakwa minta no HP salesnya kemudian diberikan no WA sales atas nama RARA (nama panggilan), setelah itu terdakwa membooking kamar sejumlah 11 kamar dengan alasan untuk menginap tamu dari Kementerian Pariwisata dan untuk rapat atau meeting.
- Bahwa, benar kemudian terdakwa menelpon lagi ke salesnya untuk minta 1 kamar untuk tamu malam itu dengan nama AGUNG NIZAR. Dan yang masuk ke dalam kamar tersebut yaitu terdakwa bukan yang namanya AGUNG NIZAR, lalu sekitar jam 21.00 WIB terdakwa masuk ke kamar Hotel SAFIN Pati dengan nomor kamar 402. Setelah itu terdakwa istirahat dan besok paginya sekitar pukul 07.00 WIB pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 membuka aplikasi MICHAT untuk pesan pijat online dan terhubung dengan saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER lalu janji untuk datang.
- Bahwa, benar kemudian sekitar jam 07.30 WIB saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER datang ke kamar Hotel Safin Pati kamar no. 402 lalu memijat terdakwa dan kemudian sekitar pukul 08.00 WIB saat selesai dipijat, terdakwa meminjam motor dan beserta SNTK peruntukannya yang dimiliki oleh saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER dengan alasan mengambil uang di ATM dan meminta uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok. Sekitar pukul 08.12 WIB terdakwa keluar kamar menuju parkiran motor lalu terdakwa membawa motor tersebut dan meninggalkan saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER dikamar hotel Safin Pati.
- Bahwa, benar terdakwa membawa motor tersebut kearah Surabaya. Sesampainya di Surabaya, terdakwa menghubungi saksi MUZAKKI Bin SUKDIN dengan no hp/WA 081915601552, dengan alasan terdakwa memiliki motor untuk dijual, sekitar jam 15.30 WIB terdakwa bertemu saksi MUZAKKI Bin SUKDIN di Kp kedinding Surabaya dan disitu motor Terdakwa jual ke saksi MUZAKKI Bin SUKDIN dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dimana terdakwa menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri dengan no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari saksi MUZAKKI Bin SUKDIN lewat Brilink.

- Bahwa, benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER menderita kerugian materiil sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- c. Dengan memberi nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa”, namun menurut doktrin, “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa Terdakwa SYAMSUL ARIFIN bin MH. TAMRIN, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa SYAMSUL ARIFIN bin MH. TAMRIN, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa



terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Add. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata Penggunaan istilah "Dengan maksud" yang ditempatkan dalam awal rumusan pasal ini adalah berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja, maka menurut Memorie van Toelichting (MvT) "yang di maksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang disadari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan yang tertentu" (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara baru, Jakarta, 1988, hal. 98-99) yang dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana di kenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim lebih cenderung menggunakan teori pengetahuan, karena lebih menguntungkan dari segi pembuktian yakni cukup mencari jawaban atas pertanyaan apakah Terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa karena unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain", dengan maksud" (Opzettelijk) terletak di depan unsur "menguntungkan diri sendiri" dan unsur "orang lain", ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata "Opzettelijk" itu juga diliputi oleh Opzet (sengaja).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "dengan maksud" dalam pasal ini adalah bahwa Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Bin MH.TAMRIN atau siapa saja tidak mempunyai hak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama menurut ketentuan Pasal 378 KUHP. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti diperoleh fakta persidangan sebagai berikut Yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ini pun sudah jelas, hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 kurang lebih pukul 20.00 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN reservasi hotel SAFIN Pati lewat telpon dan terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN minta no HP salesnya kemudian diberikan no WA sales atas nama RARA (nama panggilan), setelah itu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN membooking kamar sejumlah 11 kamar dengan alasan untuk menginap tamu dari Kementerian Pariwisata dan untuk rapat atau meeting. Kemudian terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN menelpon lagi ke salesnya untuk minta 1 kamar untuk tamu malam itu dengan nama AGUNG NIZAR. Dan yang masuk ke dalam kamar tersebut yaitu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN bukan yang namanya AGUNG NIZAR, lalu sekitar jam 21.00 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN masuk ke kamar Hotel SAFIN Pati dengan nomor kamar 402. Setelah itu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN istirahat dan besok paginya sekitar pukul 07.00 WIB pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 membuka aplikasi MICHAT untuk pesan pijat online dan terhubung dengan saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER lalu janji untuk datang. Kemudian sekitar jam 07.30 WIB saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER datang ke kamar Hotel Safin Pati kamar no. 402 lalu memijat terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN dan kemudian sekitar pukul 08.00 WIB saat selesai dipijat, terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN meminjam motor dan beserta SNTK peruntukannya yang dimiliki oleh saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER dengan alasan mengambil uang di ATM dan meminta uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok. Sekitar pukul 08.12 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN keluar kamar menuju parkiran motor lalu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN membawa motor tersebut dan meninggalkan saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER di kamar Hotel Safin Pati.

Terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN membawa motor tersebut ke arah Surabaya. Sesampainya di Surabaya, terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN menghubungi saksi MUZAKKI Bin SUKDIN dengan no hp/WA 081915601552, dengan alasan terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN memiliki motor untuk dijual, sekitar jam 15.30 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN bertemu saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUZAKKI Bin SUKDIN di Kp kedinding Surabaya dan disitu motor Terdakwa jual ke saksi MUZAKKI Bin SUKDIN dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN menerima uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri dengan no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari saksi MUZAKKI Bin SUKDIN lewat Brilink, tindakan terdakwa tersebut menguntungkan diri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan agar mengerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal dia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan lagi dengan barang bukti ternyata terdapat hubungan satu dengan lainnya sehingga menunjukkan adanya fakta hukum sebagaimana analisa fakta (Petunjuk) terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 kurang lebih pukul 20.00 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN reservasi Hotel SAFIN Pati lewat telpon dan terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN minta no HP salesnya kemudian diberikan no WA sales atas nama RARA (nama panggilan), setelah itu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN membooking kamar sejumlah 11 kamar dengan alasan untuk menginap tamu dari Kementerian Pariwisata dan untuk rapat atau meeting. Kemudian terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN menelpon lagi ke salesnya untuk minta 1 kamar untuk tamu malam itu dengan nama AGUNG NIZAR. Dan yang masuk ke dalam kamar tersebut yaitu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN bukan yang namanya AGUNG NIZAR, lalu sekitar jam 21.00 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar Hotel SAFIN Pati dengan nomor kamar 402. Setelah itu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN istirahat dan besok paginya sekitar pukul 07.00 WIB pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 membuka aplikasi MICHAT untuk pesan pijat online dan terhubung dengan saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER lalu janji untuk datang. Kemudian sekitar jam 07.30 WIB saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER datang ke kamar Hotel Safin Pati kamar no. 402 lalu memijat terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN dan kemudian sekitar pukul 08.00 WIB saat selesai dipijat, terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN meminjam motor dan beserta SNTK peruntukannya yang dimiliki oleh saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER dengan alasan mengambil uang di ATM dan meminta uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok. Sekitar pukul 08.12 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN keluar kamar menuju parkir motor lalu terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN membawa motor tersebut dan meninggalkan saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER di kamar hotel Safin Pati, Terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN membawa motor tersebut ke arah Surabaya. Sesampainya di Surabaya, terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN menghubungi saksi MUZAKKI Bin SUKDIN dengan no hp/WA 081915601552, dengan alasan terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN memiliki motor untuk dijual, sekitar jam 15.30 WIB terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN bertemu saksi MUZAKKI Bin SUKDIN di Kp kedinding Surabaya dan disitu motor Terdakwa jual ke saksi MUZAKKI Bin SUKDIN dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa SYAMSUL Bin MH. TAMRIN menerima uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri dengan no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari saksi MUZAKKI Bin SUKDIN lewat Brilink, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER menderita kerugian materiil sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "AMAL ILHAM",
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A22, warna hitam, IMEI 1, 354354551555306, IMEI 2, 355977181555301, nomor telepon 1, 0882020693823, nomor telepon 2, 087858815117

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, yang dikaitkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa dalam perkara ini maka barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER menderita kerugian materiil sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Bin MH. TAMRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 4(empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "AMAL ILHAM",
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A22, warna hitam, IMEI 1, 354354551555306, IMEI 2, 355977181555301, nomor telepon 1, 0882020693823, nomor telepon 2, 087858815117Dikembalikan kepada saksi korban KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 oleh Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., dan Aris Dwi Hartoyo S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh , Edi Suranto, S.H.,M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Pati, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H.,M.M.